

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakyat  
Sumatera Utara pada tanggal 29-3-1949.

× No.21.-

Rapat dipiimpin oleh Ketua: **GUBERNUR SUMATERA UTARA**

Anggota B.E.jang hadir :	1. pt. Amela
	2. " M.Yunan Nasution
	3. " Jabeja Siregar
	4. " M.Noer el Ibrahimy
Tidak hadir :	5. " Melanton Siregar (dalam bepergian)
Turut hadir :	6. " Pegawai Tinggi kantor D.P.S.O. (pt.Mr.Hadi)
	7. " Pemimpin Umum Djawatan Keuangan Pro- pinsi Sumatera Utara (pt.P.J.Poespo- soetjip to)
Secretaris :	8. " Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Dharurat Republik Indonesia.
2. Anggota Badan Executief D.P.S.O.

Perihal:

K e p u t u s a n :

- |   |  |
|---|--|
| 130. Permohonan bantuan luar biasa untuk Parguruan Muhammadijah di Langsa.  | Diberikan kesempatan untuk menjatakan dengan perantara surat kepada Madjelis Pimpinan Muhammadijah Daerah Atjeh, supaya diichtlarkan memenuhi sjarat2 jang mungkin dapat diperoleh. Hasilnja dikirim kepada D.P.S.O.   |
| 131. Usul mengadakan Inspektur Sekolah Menengah.  | Ditunda menbitjarekannja sampai sidang jang akan datang.   |
| 132. Permohonan bantuan untuk tuan Sukidjo.<br>(srt.wk.Kepala Djawatan P.D.G. gt.23-3-'49 no. 2078/BDG/PDGB).                                   | Disetujui memberikan wang bantuan kepada t. Soekidjo, Kepala Djawatan P.D.G. daerah Tapanuli jang sekarang diperbantukan kepada Djawatan P.D.G. Sumatera Utara di Koetaradja, sedjumlah R 20.000,- (dua puluh ribu Rupiah).  |
| 133. Andjuran supaya keidzinaan kepada t.T.Nja'Tjoet berkenaan dengan Tambang Mas Tutut berhubung dengan satu dan lain sebab, ditjabit kembali. | D-1setujui tindakan G.S.O.mentjabit kembali surat keidzinaan jang diberikan kepada t.T.Nja'Tjoet, untuk mengurus Tambang Mas Tutut, dengan sjarat ada alasan2.nja.   |
| 134. Keputusan Panitia Ekonomie tgl.23-3-1949.  | Disetujui memberikan Kapital sedjumlah jang diputuskan didalam sidang Panitia Ekonomie tanggal 23 Maret 1949 ..... R 12.000.000.000,- s-eterunnja membentuk organisasi selekas mungkin. Berkenaan dengan pengleksaneannja, diserahkan kepada A.T.C., dibawah pengawasan Panitia tersebut |

Kepada

Kepada paduka tuan Gubernur Sumatera Utara,  
diserahkan untuk memindahkan Headquarters  
A.T.C. ke Kutaradja.

134. Leverancier beras untuk Djawatan III. Ditunda membitjarakannya sampai pada hari Sabtu jeng akan datang.-

---

KUTARADJA, tanggal 29 Maret 1949  
BADAN EKSEKUTIF DEWAN PERAKILAN RAKJAT SU-  
MATERA U T A R A

Ketua, d.t.o. Mr. S.M. Amir. Wk. Sekretaris,  
d.t.o. Kanarsid.  
Untuk salinan:  
Penjantan Usaha,

Osman St. H.

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Sumatera Utara tanggal 26-3-1949

No.20.-

Rapat diimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA

Anggota B.R.jang hadir : 1.pt.Amelz

: 2. " M.Yunan Resution

: 3. " Jahje Siregar

" tidak hadir

: 4. " Mohd.Noer el Ibrahimy(dalam bepergian)

: 5. " Malanton Siregar (dalam bepergian)

Turut hadir

: 6. " Pegawai Tinggi Kantor D.P.S.O.  
(pt.Mr.Hadi)

: 7. Pemimpin Djawatan Keuangan Propinsi  
Sumatera Utara(pt.P.J.Poesposostjipto

: 8. Kepala Kantor Pembantu Bendahar Negara (t.Moed)

: 9. Ketua B.N.I.(t.Adam)

Penulis

:10. Pt.Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Disarurat Republik Indonesia.

2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.O.

Perihal:

K e p u t u s a n

124. Permintaan Crediet no.118/  
ku/II dan surat permintaan  
untuk acabeli sebuah motor  
gerobak bus D.P.K.Atjeh  
Timur, Atjeh Utara \$2000,-

Setudju dibayar dengan dasar uang  
Grijs sedjumlah R600.000,-Kepada Djawa-  
tan Keuangan Propinsi Sumatera Utara  
diberitahukan supaja kepada Bupati  
Atjeh Timur diberikan pendjelasan, bah-  
wa tiap2 permintaan wang, tidak boleh  
didasarkan dengan Dollar tetapi hendak-  
nja dengan Grijs.

125. Keputusan2 D.P.R.K.

Segala keputusan2 D.P.R.Kabupaten  
harus terlebih dahulu diserahkan kepada  
Pemimpin Umum, bahegion Urusan Decen-  
tralisasi/Tata-Hukum(pt.Mr.Hadi) jang ab

126. Air Bersih Kabupaten Atjeh  
Timur(Langsa)

13/4-49 No 437  
15/5/49  
Serahkan kepada Djawatan P.D.G.  
untuk menunjukan seorang ahli guna  
menjelidiki permintaan D.P.R.Kabupaten  
Atjeh Timur, berkenaan dengan Air Bersih

127. Rantjangan mengadakan bank  
di tiap2 Kabupaten.

Dalam principnja disetudju.

128. Undangan dari Panitia Konpe-  
rangi Nasional Sumatera U-  
tera.  
(art.tgl.10-3-1949 no.014/  
K.N.)

Undangan dipenuhi dan disetudju  
untuk mengirinkan wakil menghadiri si-  
dang tersebut, jeng mana hal ini dise-  
reahkan kepada anggota2 Badan Executief  
untuk menentukannya.

129. Ucul mengadakan "Berita Propinsi Sumatera Utara" sebagai Berita Negara bagi Pemerintah Pusat.

Disetujui mengadakan "Berita Propinsi Sumatera Utara" sebagai Berita Negara bagi Pemerintah Pusat yang mana dapat dimuat sekalian peraturan2 dan maklumat resmi dari Pemerintah.

Untuk mempelajari pelaksanaan dan penerbitan itu diserahkan kepada anggota paduka tuan Asela.-

---

KUTARADJA, tgl. 26 Maret 1949  
BADAN EKSEKUTIF DAERAH PERWAKILAN RAKYAT  
SUMATERA U T A R A

Ketua,  
d.t.o. Mr. S. A. Amin.

Wc. Sekretaris,  
d.t.o. Kamroedid.  
Untuk salinan:  
Penjantun Usaha,

Osman St. M.

**K E P U T U S A N**  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
Rakjat Sumatera Utara tgl.22-3-1949

-----  
No.19.-  
-----

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA

- anggota B. E. jang hadir :
- 1. pt. Amela
  - 2. pt. M. Yunan Nasution
  - 3. pt. Mohd. Noer el Ibrahimy
  - 4. pt. Jahja Siregar
- " tidak hadir :
- 5. pt. Melanton Siregar (dalam bepergian)
- Turut hadir :
- 6. Residen d/p (pt. (Tocankoe Mahmood)
  - 7. Dokter Kabupaten Atjeh Besar (pt. Dokter Ratuambuisang)
  - 8. Kepala P.P.B.M. (t.M. Amin)
  - 9. Wk. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara (pt. P.J. Poesposostjipto)
- Secretaris : 10. pt. Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Pemerintah Dharurat Republik Indonesia,
- 2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.O.

Perihal:

K e p u t u s a n :

120. Laporan dari Dokter Ratuambuisang.

Bertubung dengan perintah dari Kepala Djawatan Kesehatan Sumatera Utara jang menerangkan bahwa dalam daerah Lem No ada berjangkit penyakit "dysentrie", tuan Dokter Ratuambuisang (Dokter Kabupaten Atjeh Besar) memberikan laporan, bahwa ternjata penyakit jang berjangkit sebagai jang dilapurkan bermula oleh Bupati Atjeh Barat, tidak benar, karena penyakit tergebut adalah merupakan penyakit biasa saja.

Dalam hal ini untuk jang akan datang kepada Bupati2 akan diperingatkan supaya berhati2 memberikan sesuatu laporan, terutama dalam soal penyakit jang berjangkit di suatu tempat, harus diperiksa dahulu dan kalau ditempat atau sekelilingnya tidak ada dokter diperiksa oleh salah seorang pegawai kesehatan atau poliklinik jang berdekatan. Apabila ternjata kebenarannya, maka barulah disampaikan kepada Kepala Pemerintah.

121. Pengumpulan beras untuk Tenters.

Setelah mendengar keterangan2 dari paduka tuan Residen d/p Tocankoe Mahmood, berkenaan dengan permusyawaratan jang telah diadakan dengan Bupati2 jang berkebetulan berada di Kutaredja (Bupati Atjeh Besar, Atjeh Selatan, Atjeh Barat dan Pidie) dalam soal pengumpulan beras, dapat diichtiarkan, bahwa dalam itu ada timbul kesulitan2 terutama tentang alat pengangkutan dan kedus keuangan.

Seterusnya:

Seterusnya mendengar keterangan2 dari tuan M. Amin Kepala P.P.B.M. bahwa sebenarnja Badan2 untuk mengumpul beras/padi belum dibentuk hanja baru merupakan "leverancier".

Oleh tuan M. Amin mengambil beras sebagai simpulan, bahwa untuk mengumpul beras dapat diichtiarkan dan dapat dipenuhi terutama untuk keperluan Tentera, asal sadja diusahakan alat2 pengangkut, goni2 kosong dan uang untuk keperluan itu.

Berkensan dengan keuangan, oleh tuan M. Amin meminta supaya djangan hendaknja diberikan uang semuanja, melainkan djuga bahan2, kain dan orang2 kampung.

Memutuskan:

- 1). Di setudju untuk memberikan uang kepada P.P.B.M. guna keperluan membeli beras/padi tiap2 bulan sebelum tanggal 15.
- 2). Segala goni jang dikirim kepada Tentera selama ini untuk mengisi beras, akan diichtiarkan untuk menjuruh kembalikan kepada P.P.B.M. sesudah dikosongkan.

122. Pentjetakan wang kertas R500,-

Setudju dikeluarkan wang kertas seharga R.500,- mulai berlaku pada 1 April 1949. Pentjetakan uang kertas R.25,- dan R.50,- diusahakan terus.

123. Pemindahan pegawai kantor G.S.O.kekantor Propinsi.

Berkensan dengan:

- a. pemindahan T.A. Basjah Penjantun Usaha dari Kantor Gubernur ke Kantor Propinsi disegerakan.
- b. Keberatan2 T.A. Basjah, boleh dimajukan kepada Badan Executief sesudah kepindahannya berlangsung.-

KUTARADJA, tgl. 22 Maret 1949.

BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT SUMATERA U T A R A

Ketua,

Wk. Sekretaris,

d. t. o. Mr. S. M. Amin.

d. t. o. Kamaroesid.

Untuk salinan:

*[Handwritten signature]*

A. Subhan

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Sumatera Utara tgl. 19-3-1949 (SABTOE)

No. 18.-

X

Rapat dipimpin oleh Ketua: pt. GUBERNUR SUMATERA UTARA  
Anggota B.E. jang hadir :

- :1. pt. Amelz
- :2. " M. Yunus Nasution
- :3. " Jahja Siregar
- :4. " Mohd. Noer el Ibrahimy
- :5. " Melanton Siregar (dalam  
bepergian)
- Turut hadir :6. Kepala Kepolisian Kereside-  
nan Atjeh (pt. M. Insja)
- Secretaris :7. pt. Kamaroesid.

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Pemerintah Dharocrat Republik Indonesia
- 2. Anggota2 Badan Executief D.P.S.U.

-----  
P e r i h a l :

K e p u t u s a n :

-----  
109. Tangkapan politik  
(srt. pt. Bupati d/p  
pada G. S. O. (T.H. Asin)  
tgl. 15-2-1949).

Senantiasa mendjadi perhatian sepe-  
nuhnya oleh Badan Executief D.P.S.U.

110. Permohonan darat tuas  
Fachroeddin Nasution

Mengingat diantara beberapa orang  
dari anggota2 D.P.S.U. jang seharusnya  
kembali ketempatnja masing2 - berhubung  
dengan satu dan lain keadaan - tidak da-  
pat berangkat pulang kembali, dan seka-  
rang masih berada di Tapatuan, maka kepa-  
da mereka itu, diambil suatu keputusan  
sbb:

- a. ditempatkan untuk sementara pada Dja-  
watan P.P.K., dengan mendjabat peker-  
djaan sebagai guru pada S.M.P. di Ta-  
patuan:  
1. Fachroeddin Nasution  
2. St. Soeloön  
dengan pangkat, gadji, toelag dan la-  
in2, sebagaimana diperoleh sebelum a-  
gressief tanggal 19 Desember 1948.
- b. ditempatkan untuk sementara pada Dja-  
watan Sosial Propinsi Sumatera Utara,  
dengan menypekerdjakan sebagai pegawai  
dari Bng. Urusan Perburuhan di Tapatuan  
1. Sikean.  
dengan memperoleh gadji sebanjak jang  
diterimanya sebelum patjahahe pepera-  
ngan 19-12-1948.
- c. Badan Executief D.P.S.U. berpendapat  
bahwa kepada mereka jang tersebut di-  
bawah ini, sekalipun belum ada alasan  
untuk mengambil tindakan Criminal, -  
berkenaan dengan suasana sekarang - se-

maka perlu diadakan pembatasan bergerak kepada:  
tuan2:  
1. Keria M. S.  
2. M. S. Tarigan  
3. Agus Salim  
4. Jusuf Abdullah  
5. Hadely Hasibuan  
masing2 anggota D.P.S.U., jang sekarsa berada di Tapatan. Oleh karena atas mereka memang telah ada larangan dari pihak militer untuk meninggalkan Atjeh Selatan maka diambil ketetapan supaya pada Gubernur Militer diumumkan mengeluarkan begit berdasar atas Peraturan Dewan Perhimpunan Negara No.30 pasal 9.

111. Keberhentian Abdul Aziz Inrahin guru SMP. di Kutaredja.

Ditunda sebitjarakannya pada sidang jang akan datang.

112. Penjerahan afdeeling autonomie dari kantor Keresidenan kepada Propinsi.  
(Besluit G. S.O. tanggal 10 Februari 1949 No. 50/RI).

Berhubung dengan redactie dalam besluit Gubernur Sumatera Utara tanggal 2-1949 No.50/RI jang berkenaan dengan penjerahan afdeeling autonomie dari kantor Keresidenan kepada Propinsi, tidak pada tempatnya termasuk dalam besluit tersebut, maka besluit itu harus dengan sendirinya "diperbaiki"

113. Pegawai harian minta diangkat menjadi pegawai tetap.  
(art. Wk. Kepala Djawatan P.D.G. tanggal 14-3-1949 No.1888/PDG/P).

Diserahkan kepada anggota Badan Executief D.P.S.U. (pt. Jahja Singgar) untuk mengutusnja lebih lanjut dengan menerangkan bahwa penjantunannya berkenaan dengan uang pembejaraan untuk pegawai harian tersebut akan diusahakan dengan sebaik2nja.

114. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Atjeh Tengah akan mengadakan rapat pleno.  
(Kwt. Ketua Badan Executief D.P.K. Atjeh Tengah tgl. 14-3-1949 No. 11/4/Dpk/49).

a. Rapat pleno minta ditunda mengadakannja, berhubung dengan peraturan baru sedang dalam persiapan.  
b. diminta cheber berapa banjak uang untuk keperluan tjatu dan gadji.

115. Usul dari anggota Badan Executief pt. smelst:  
a. merobah clise uang kertas R50,- dan R25,-  
b. mengadakan clise uang kertas R100,- dan R 500,-

a. tidak disetujui.  
b. disetujui mengadakan clise dari uang R100,- dan R500,- dengan ketentuan bahwa uang R500,- dipekal sebagai persiapan dan untuk masa mearpungannya kelak ditetapkan dalam sidang Badan Executief DP

116. Pimpinan dan Pengawasan Kemakmuran.

Untuk selantjarkan usaha2 dari masa kantor2 dan Djawatan2 jang terus



termasuk dalam bagian Kemakmuran di Propinsi Sumatera Utara, maka pimpinan dan pengawasannya diserahkan kepada Badan Executief D.P. S.U.

Behagian2nja dari Djawatan Kemakmuran jang dimaksud dalam fasal ini - selain jang sudah diserahkan lebih dahulu kepada Propinsi - ialah:

1. Kehutanan
2. Perindustrian
3. Perdagangan/Koperasi
4. T e r a
5. Pertambangan.

Untuk memegang pimpinan dan pengawasan oleh masing2 anggota Badan Executief D.P. S.U. diserahkan menurut keputusan perembukan antara semua anggota Badan Executief D.P. S.U. sendiri.

Personeel-politiek dari Djawatan2 jang tersebut diatas, tetap diurus oleh pemerintah sentraal.

117. Pimpinan dan Pengawasan Djawatan P.P. B.M.

Untuk melantjarkan usaha2 dari kantor tersebut, diserahkan pimpinan dan pengawasannya kepada Badan Executief D.P. S.U.

118. Andjuran berkenaan dengan pamflet jang diarlarkan oleh pesawat udara pada tgl. 18-3-1949. (art. anggota D.P. S.U. pt. A. Moes' thi).

- a. kepada Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara diminta supaya memberikan sugestie.
- b. dalam hal ini, Badan Executief D.P. S.U. seumpunjai pendirian tidak akan mengambil perhatian.

119. Pegawai untuk urusan Statistiek/Dokumentasi pada kantor D.P. S.U.

Disetujui tuan Djaulung Moenthé untuk dipekerdjakan pada Behagian Statistiek/Dokumentasi pada kantor D.P. S.U.

---

KUTARADJA, tgl. 19 Meart 1949.-  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA U T A R A

Ketua,  
dto. Mr. Soe. Amin.

Wk. Sekretaris,  
dto. Kamaroesid.

Oentoek salinan;  
Penjantjen Oesahs.,

*[Handwritten Signature]*  
Oesah St.M./

K E P U T U S A N  
 sidang Badan Executief Dewan Perwakilan  
 Rakjat Sumatera Utara tg.15-3-  
 1949

No.17.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Anggauta B.E. jang hadir :
- 1. pdkt. Amelz
  - 2. " M. Yunan Nasution
  - 3. " Jahja Siregar
  - 4. " Mohd. Noer el Ibrahimy
  - 5. " Malanton Siregar (dalam bepergian)
  - 6. " Residen d/p (T.T.M. Daoedsjah)
  - 7. Pegawai Tinggi Kantor D.P.S.O. (pdkt. Mr. Hadi)
  - 8. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara (P.J. Poespoetjito)
  - 9. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh (t.M. Hanafiah)
  - 10. Kepala Djawatan Pabean/Tjukai Daerah Atjeh (pdkt. M. Thajab)
  - 11. Pengawas Kas2 Negara (t. Darwis)
  - 12. Kepala Kantor Pembantu Bendahara Negara (t. Moeid)
  - 13. Ketua Bank Negara Indonesia (t.M. Adam)
- " tidak hadir
- turut hadir :
- 14. pdkt. Kamaroesid.
- Pencelis

Keputusan ini dikirimkan kepada:

- 1. Pemerintah Dharurat Republik Indonesia,
- 2. Anggauta2 Badan Executief D.P.S.U.

Perihal:

K e p u t u s a n :

99. Politik Keuangan.
- 1. Dalam hal jang berkenaan dengan Politik Keuangan mulai tanggal 15-3-1949 diserahkan kepada Badan Executief D.P.S.O.
  - 2. Pengeluaran wang jang besar2, akan dirundingkan dengan Badan Executief D.P.S.O. untuk mempertimbangkannya.
  - 3. Princip disetujui untuk mentjetak wang sebanjak2nja. Tentang keperluan pengeluaran2nj jang urgent, diserahkan kepada anggauta Badan Executief D.P.S.O. untuk mempeladjar.
100. Rentjana biaja dari Sub Territoriaal VII Disetujui biaja dari Sub Territoriaal tersebut sedjumlah R23.625.000,- sebulan, dimulai besarnja R23.625.000,- dengan bulan April 1949 dan dalam tempo 10 hari akan dipenuhi membajarnya.
101. Usul supaya Pemerintah mengambil kekuasaan Export/Import.
- Disetujui untuk membentuk satu Panitia jang kewadjabannya mempeladjar kemungkinan Export/Import dalam kekuasaan Pemerintah jang diketuai oleh anggauta Badan Executief D.P.S.O. (Mohd. Noer el Ibrahimy) dan sebagai anggautanja terdiri dari tuan2:
- 1. Kepala Djawatan Perdagangan R.I. Daerah Atjeh (M. Hanafiah).
  - 2. Kepala Djawatan Pabean/Tjukai R.I. Daerah Atjeh (M. Thajab)

3. Wk. Kepala Djawatan Pertanian/Perikanan Propinsi Sumatera Utara (R. Hadri)

4. Ketua Bank Negara Indonesia (M. Adam)

5. Manager "A.T.C." (Oesman Adamy)

6 Panitia tersebut diminta akan memberikan laporan2nja pada masa jang sesingkat2nja.
  
102. Keadaan hukum tanah2 didalam lingkungan perbatasan Gemeente Kutaradja.  
(Surat wk. Wali Kota Kutaradja tgl. 28-2-1949 No. 185/15).

Hal ini diserahkan kepada paduka tuan Mr. Hadi.
  
103. Keberhentian pegawai dll. (surat wk. Kepala Djawatan P.D.G. Sumatera Utara tgl. 2-3-1949 no. 963/PDG/P.)

Mengingat pegawai2 jang dimaksud dalam surat tersebut telah terlandjur menerima manja bekerdja pada kantor P.D.G. di Kutaradja dan setelah memperhatikan keterangan dari wk. Kepala Djawatan P.D.G. Sumatera Utara, keangkatan pegawai tersebut dapat "diketjualikan", dengan memperingatkan, bahwa untuk jang akan datang, sekali2 tidak akan terdjadi lagi.
  
104. Kepala Bahagian Umum Djawatan Sosial Propinsi Sumatera Utara (surat wk. Kepala Djawatan Sosial Sumatera Utara tgl. 2-3-'49 No. 194/I).

Dengan tidak merobah keputusan Badan Executief D.P.S.O. tanggal 12-2-1949, diberitahukan bahwa permintaan sebagai jang dimaksud dalam surat tersebut, sementara waktu harus bersabar.
  
105. Mohon bantuan untuk rumah sekolah rakjat jang sedang didirikan.  
(srt. wk. Kepala Djawatan P.P.K. Sumatera Utara tgl. 2-3-1949 no. 1249/A).

Disetujui memberikan bantuan, sebagai jang diminta didalam surat tersebut.
  
106. Usul pembebasan membawa barang2 bahan makanan dari satu tempat ke lain tempat didalam daerah Atjeh.

Hal ini diserahkan kepada anggota Badan Executief D.P.S.O paduka tuan M. Noer el Ibrahimy sebagai Ketua Panitia Ekonomi untuk dipeladjar lebih lanjut.
  
107. Mendjaga mutu copra jang dihasilkan oleh rakjat untuk dipernisgakan diluar negeri dan iktiar untuk memperbaiki keadaan ekonomie dalam negeri.

Diserahkan kepada Ketua Panitia Ekonomi jang diketuai oleh anggota Badan Executief D.P.S.O. (pdkt. M. Noer el Ibrahimy)

108. Gadji wk. Sekretaris Propinsi Sumatera Utara (p.t.Kamaroesid)

Memperhatikan kawat K.P.P.S. Bukit tinggi tgl.3-11-1948 no.1029/Kom/k/r, berkenaan dengan ketetapan wakil Sekretaris Propinsi Sumatera Utara p.t.Kamaroesid.

Memutuskan, mulai tanggal 1 Maret 1949, ditetapkan gadji wakil Sekretaris Propinsi Sumatera Utara, menurut daftar IV kolom 3 dari P.G.S.1946 jang diperbaiki paling schir tanggal 19 Februari 1948.-


---

KUTARADJA, tgl.15 Maart 1949

BADAN EXECUTIF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA U T A R A

Ketua, d.t.o. Mr. S.M. Amin.-  
d.t.o. Kamaroesid.-

Untuk salinan:  
Djuru Usaha t,

A handwritten signature in dark ink is written over a rectangular stamp. The signature is cursive and appears to be 'S.M. Amin'. The stamp is partially obscured by the signature but contains some illegible text.

K E P U T U S A N  
sidang Badan Executief Dewan Perwakilan Rakjat  
Sumatera Utara pada tgl.12 Maart 1949

No.16.-

Rapat dipimpin oleh Ketua: GUBERNUR SUMATERA UTARA

- Anggauta B.E. yg.hadlir : 1. Amelz  
: 2. M.Yunan Nasution  
: 3. Jahja Siregar  
: 4. Mohd.Noer al Ibrahimy  
" tidak hadlir : 5. Malanton Siregar (dalam beper-  
gian)  
turut hadlir : 6. Residen d/p (T.T.M.Daoedsjah)  
: 7. Pegawai Tinggi Kantor D.P.S.O.  
(Mr.Hadi)  
: 8. Kepala Djawatan Penerangan Pro-  
pinsi Sumatera Utara(Osman  
Raliby)  
Secretaris : 9. Kamaroesid.-

Keputusan ini dikirimkan kepada:

1. Pemerintah Darurat Republik Indonesia
2. Anggauta2 Badan Executief D.P.S.U

Perihal:

K e p u t u s a n :

90. Politik Keuangan.

Ditunda membitjarakannja sampai pada hari Selasa tanggal 15 Maret 1949 dengan turut diundang tuan2:

1. Kepala Djawatan Keuangan Propinsi Sumatera Utara,
2. Kepala Djawatan Perdagangan R.I.Daerah Atjeh,
3. Kepala Djawatan Pabean/Tjukai R.I.Daerah Atjeh,
4. Ketua Bank Nasional Indonesia.

91. Memperbaiki nasib pegawai.

Disetujui untuk sementara menambah:

- a. bantuan kemahalan mendjadi:
- |                 |              |      |
|-----------------|--------------|------|
| R. 50,-         | pertama..... | 200% |
| " 50,-          | kedua.....   | 160% |
| " 100,-         | pertama..... | 120% |
| " 100,-         | kedua.....   | 80%  |
| seterusnja..... |              | 40%  |
- b. tjatu pegawai mendjadi:
- |                                      |        |
|--------------------------------------|--------|
| pegawai negeri.....                  | 15 kg. |
| isteri pegawai.....                  | 15 "   |
| anak pegawai <del>dibawah</del> 6 th |        |
| sampai 18 th.....                    | 12 "   |
| anak pegawai dibawah 6 th.....       | 9 "    |

/diatas

dengan tjatetan bahwa tjatu tersebut diterima dengan tidak dibajer(pertjuma) a dan b mulai berlaku pada tanggal 1 April 1949

Penetapan peraturan ini, dikeluarkan oleh Kantor Gubernur Sumatera Utara.

92. Permohonan t. Ramli Pegawai Djawatan Sosial bng. Perburuhan. Disetudjui, dan kepada Wakil Kepala Djawatan Sosial Sumatera Utara diserahkan untuk memberikan tempat kepadanya.  
Berkenaan dengan pembayaran kembali wang jang telah dipakai didalam perdjalanan, diserahkan kepada Badan Executief M. Noer el Ibrahimy untuk memberikan pertimbangan.
93. Permintaan dari tt. Fachruddin Nasution es di Tapatuan. Untuk mempertimbangkan lebih lanjut, dengan perantara Badan Executief Mohd. Noer el Ibrahimy akan diminta advies dari pihak Tentera.
94. Pertemuan antara Civiel dengan Tentera. Disetudjui untuk pertama kali mengadakan pertemuan antara Badan Executief D.P.S.O. dengan Tentera 1 x dalam sebulan, dan dimulai pada bulan Maret 1949 tentang tanggal pertemuan pertama diserahkan kepada anggota B. E. paduka tuan Amelz.
95. Motorboot dan motor Yeep untuk Bupati Atjeh Selatan. Memperhatikan sulitnja perhubungan didaerah Kabupaten Atjeh Selatan, baik perhubungan darat dan laut, dan mengingat pentingnja diadakan alat penghubung, maka disetudjui untuk membeli sebuah motorboot dan sebuah motor Yeep dengan harga masing2 R. 1.200.000,- dan R. 500.000,-  
Motorboot dan motor Yeep tersebut terlebih dahulu diminta supaya dikejar oleh Ir. M. Thahir Wakil Kepala Djawatan P.D.G. Propinsi Sumatera Utara.
96. Pegawai Bahagian Urusan Statistiek/Dokumentasi pada kantor D.P.R $\frac{1}{2}$ S.O. Setelah mendengar usul jang dikemukakan oleh anggota Badan Executief (Amelz), disetudjui tuan T. Hanafiah Kepala bahagian Urusan Tata Hukum, merangkap untuk sementara sebagai Kepala Bahagian Urusan Statistiek/Dokumentasi pada kantor Dewan Perwakilan Rakyat Sumatera Utara.
97. Usul dari Kepala Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara supaya t. Koesen Tjokrosentono sekarang Wakil Wali Kota Kutaradja mendjadi Sekretaris pada Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara. Akan diminta pendjelasan lebih lanjut kepada tuan Koesen sendiri, apakah ia bersedia untuk mendjabat pekerjaan pada Djawatan Penerangan Propinsi Sumatera Utara dalam hal ini diserahkan kepada anggota Badan Executief Amelz.

98. Keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten.

Untuk mengurus keputusan Dewan Perwakilan Rakjat Kabupaten lebih lanjut, diserahkan kepada Bahagian Urusan "Tata Hukum"

---

KUTARADJA, tgl. 12 Maart 1949  
BADAN EXECUTIEF DEWAN PERWAKILAN RAKJAT  
SUMATERA U T A R A  
Ketua, Wk. Sekretaris,

*dto* (Mr. S. M. Amin)

*dto* (Kamaroesid)